

**PRAKTIK JUAL BELI IKAN HASIL TANGKAPAN NELAYAN DITINJAU DALAM  
PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM ( Studi di Desa Ponambea Barata  
Kecamatan Moaramo Kabupaten Konawe Selatan )**

**TASRIANA RASMI**

Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

**ABSTRAK**

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli hasil tangkapan nelayan secara tebakkan? Untuk bagaimana prespektif ekonomi islam tentang jual beli secara tebakkan di desa Ponambea Barata kecamatan moramo. Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yang menggunakan metode opservasi, interview (wawancara), dokumentasi untuk mengumpulkan data. Data primer di peroleh langsung dari responden yang berperang langsung sebagai nelayan dan masyarkat setempat, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, buku dan jurnal. Jual-beli merupakan suatu kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam hukum muamalah terdapat beberapa jual-beli yang diharamkan dan terdapat beberapa jual-beli yang dihalalkan (diperbolehkan). Salah satu jual beli yang diharamkan adalah jual-beli gharar. Jual-beli gharar adalah satu jual beli yang tidak diperbolehkan menurut hukum Ekonomi Islam. Dilarang karena, jual-beli ini mengandung resiko, dan sifatnya tidak pasti sehingga berpotensi merusak. Demikian juga jua-beli Ikan Hasil Tangkpan Nelayan dengan menggunakan sistem tebakkan yang terjadi Desa Ponambea barata. Dimana barang yang menjadi objek transaksi dalam hal ini Ikan tidak diketahui pasti jumlahnya (kg) berapa karena cara pembeliannya dengan cara menebak atau perkiraan saja. Dalam proses jual beli secara tebakkan yang dilakukan oleh masyarakat desa Ponambea Barata yaitu dari nelayan lansung. Di mana nelayan yang datang dari melaut langsung di jemput di pinggir pantai untuk di beli hasil tangkapannya secara lenagsung tanpa harus di timbang terlebih dahulu ( mengira – ngira). Sedangkan dalam prespektif ekonomi ada ulama yang memperbolehkan dan ada ulama yang tidak memperbolehkan jual beli secara tebakkan. Akan tetapi jual beli secara tebakkan (mengira – ngira) yang terjadi di desa Ponambea Barata telah sesuai dengan perpektif ekonomi islam, karena ikan yang diperjual belikan jelas bentuknya, dan kualitasnya tidak perlu diragukan.

**Kata Kunci:** Jual-beli, sistem tebakkan, Prespetif Ekonomi Islam

## 1. Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara kepulauan yang ada di dunia memiliki ribuan pulau yang terbentang luas dari Sabang hingga Marauke. Sumber daya perikanan menjadi penghasilan utama bagi sebagian masyarakat di negara ini karena sadar letak geografis yang menguntungkan akan lebih baik jika memaksimalkan sumber daya alam yang tersedia. Negara Indonesia merupakan negara terbesar di dunia dengan sekitar 17.500 pulau dan di kelilingi garis pantai sepanjang 81.000 km yang merupakan garis pantai terpanjang ke dua di dunia setelah Kanada. Sehingga wajar kalau terdapat banyak aktifitas kehidupan penduduk yang tinggal di pesisir berada di laut. Salah satu kelompok masyarakat yang sangat tergantung pada sumber daya kelautan ini adalah kaum nelayan. Dalam Undang – undang Perikanan No. 31 tahun 2014 didefinisikan bahwa “nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan”. (Rilus A. Kinseng, 2007: 87=88)

Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai pada umumnya bergantung pada sumber daya laut atau pantai, sehingga sebagian besar penduduknya mata pencahariannya sebagai nelayan. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya laut mempunyai peran penting bagi kehidupan masyarakat pantai. Salah satu pemukiman nelayan terdapat di Desa Ponambea Barata Kecamatan Moramo mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Dalam Islam sendiri di perintahkan mencari kebutuhan hidup segala sesuatu yang ada di bumi untuk memenuhi kebutuhannya seperti halnya pekerjaan sebagai nelayan bukan pekerjaan yang di larang oleh Allah swt.

Indonesia memiliki potensi besar di sektor perikanan laut, yang dapat

memberikan kontribusi terhadap pendapatan Ekonomi masyarakat apabila mampu terus mengembangkan sektor perikanan laut yang di dukung oleh kebijakan politis pemerintah serta sistem pemasaran ikan laut yang baik.

Desa Ponambea Barata adalah salah satu perkampungan yang berada di wilayah pesisir pantai di mana penduduknya hampir 100% berprofesi nelayan. Masyarakat Ponambea mata pencaharian sebagai nelayan menangkap ikan, seperti ikan tuna, ikan putih, ikan ruma- ruma , kakap merah, udang putih, dan kepiting bakau, untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari dan juga untuk diperjual belikan, karena hasil laut ini merupakan komoditi yang bernilai Ekonomi tinggi. Komoditi ini sangat diminat masyarakat lokal maupun masyarakat luar. Selain rasanya yang lezat juga kandungan gizinya yang cukup tinggi. Oleh karena itu ikan hasil tangkapan nelayan masyarakat Desa Ponambea Barata adalah sumber pendapatan bagi mereka.

Nelayan di Desa Ponambea Barata kebanyakan yang kehidupannya tergantung pada hasil laut, mulai dengan cara memasang rawe, pasang pukat dan jaring bahkan sampai mancing diatas perahu-perahu kecil sampai berjam-jam untuk mendapatkan ikan, tetapi ketika cuaca tidak bagus para nelayan kesulitan untuk mencari ikan. Karena pekerjaan nelayan tergantung dengan cuaca.

Penduduk Desa Ponambea Barata masih banyak yang mengadakan penangkapan ikan dengan cara teradisional yakni dengan pukat, pasang rawe (pancing bersusun), memancing dengan alat seadanya, hasil yang mereka dapat di jual secara seadanya ke tempat penampungan dan masyarakat sekitar. Namun pendapatan masyarakat nelayan yang berada di Desa Ponambea Barata Kecamatan Moramo, Kabupaten

Konawe Selatan, masi tergolong berpendapatan sedang di karenakan hasil perikanan tangkap di pengaruhi cuaca atau musim.

Fenomena yang dihadapi nelayan pada saat ini bukan hanya tentang besarnya potensi ikan yang di Desa Ponambea Barata malainkan Pada permasalahan Jual Beli hasil tangkapan nelayan. Adapun yang melatar belakangi penyusunan untuk melakukan penelitian ini yaitu, warga desa Ponambea Barata yang masi sering kali membeli ikan secara lansung ke nelayan setempat di timbang terlebih dahulu yang menjadi permasalahanya adalah dalam praktik jual belinya apakah suda sesuai dengan prespektif ekonomi islam? Karena di sini para nelayan yang menjual hasil tangkapan mereka ke warga setempat itu tidak menggunakan timbangan terlebih dahulan (tebak-tebakan) , mereka menjual ikannya haya dengan melihat besar kecilnya ikan.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “ Praktik Jual Beli Ikan Hasil Tangkapan Nelayan Di Tinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Ponambea Barata Kecamatan Moaramo Kabupaten Konawe Sealatan”.

## **2. Landasan Teori**

### **Jual Beli**

Menurut etimologi, pertukaran suatu dengan suatu (yang lain). Kata lain dari jual beli adalah al- ba“i, asy-syira“ , al- mubadah, dan at-tijarah. (Kinanti Agusela .2019:32). Menurut Ulama Hanafiyah: Juala beli adalah “ pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perkataan tukar menukar sesua yang bukan kemanfaatan

dan kenikmatan. Perikatan adalah akat yang mengikat kedua bela pihak. . Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

### **Rukun dan Syarat Jual Beli**

Jual beli dikatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan syara“ Menurut hanafiyah, rukun Jual-beli adalah ijab dan qabul. Jual- beli di anggap sah jika dilakukan dengan ijab dan qabul, kecuali untuk barang-barang kecil maka tidak wajib dengan ijab dan qabul, tetapi cukup dengan mu“athah (saling memberi) saja. (Al-faifi 2010: 260)

Rukun jual beli ada tiga, yaitu :

- a) Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli.
- b) Objek transaksi, yaitu harga dan barang.
- c) Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakuan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a) Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya.
- b) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah balig, berakal dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan oleh anak dibawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecualidengan seizing walinya, kecuali akad yang bernilai rendah

seperti membeli kembang gula, korek api dan lain-lain.

Larangan-larangan yang merusak akad jual beli adalah sebagai berikut :

- 1) Jual beli dengan penipuan, penipuan dapat merugikan orang lain dan melanggar hak asasi jual beli yaitu suka sama suka, orang yang tertipu jelas tidak akan pernah suka karena haknya dikurangi atau dilanggar.
- 2) Jual beli hashah, yaitu jual beli dengan menggunakan undian agar mendapatkan barang yang dibeli sesuai dengan undian yang didapat. Jual beli seperti ini terlarang karena mengandung penipuan dan ketidakjelasan.
- 3) Jual beli dengan menyembunyikan cacat barang yang dijual, tetapi penjual menjualnya dengan memanipulasi seakan-akan barang tersebut sangat berharga dan berkualitas. Jual beli seperti ini terlarang karena mengandung penipuan dan pemalsuan.
- 4) Menjual barang yang sudah dibeli orang lain, barang sudah dibeli orang lain tidak boleh dijual kembali karena barang tersebut sudah menjadi milik pembeli.
- 5) Jual beli dengan cara mencegat barang dagangan sebelum sampai di pasar sehingga orang yang mencegatnya dapat membeli barang lebih murah dari harga di pasar sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.

### 3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam pada suatu masalah. Metode yang digunakan ialah metode penelitian lapangan (field research), dimana penelitian dilakukan

secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

#### 1. Data Primer

Data yang diperoleh merupakan data dari hasil penelitian lapangan dengan melalui wawancara langsung antara peneliti dengan Nelayan, pengepul, dan warga masyarakat di Desa Ponambea Barata sejumlah 8 orang nelayan yaitu Bapak Tasrul , Bapak Abidin, Bapak Midin, Bapak Ahmad , Bapak La Bali, Bapak Daeng Hitung, Bapak Tasmin, dan bapak La Tabi serta 1 pengepul Yaitu Bapak Mading 2 warga masyarakat yaitu Ibu Nani Indrawati, dan Ibu Wa Baya, dan 1 tokoh agama di Desa Ponambea yaitu Bapak Zimun..

#### 2. Data Sekunder

Data ini mencakup buku-buku, hasil penelitian jurnal, artikel dan seterusnya, atau data yang mendukung pembahasan. Termasuk data yang digunakan untuk melengkapi data pokok perolehan dari kantor Desa Ponambea Barata

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

Berikut langkah-langkah analisis data yang digunakan penulis :

1. Reduksi Data
2. Penyajian Data
3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 triangulasi dalam pengecekan keabsahan data yaitu :

1. Triangulasi Sumber
2. Triangulasi Waktu
3. Triangulasi Teori

#### 4. Hasil Dan Pembahasan Praktik Jual Beli Hasil Tangkapan Nelayan Di Desa Ponambea Barata

Jual beli (*al-ba'i*) menurut kitab *Fiqih Muamalah* karangan Dimyaudin Djuwaini diterangkan secara linguistik, berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Disini harta diartikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat serta ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Dan cara tertentu yang dimaksud adalah *sighat* atau ungkapan *ijab* dan *qabul*. (Siswadi,2013:60)

##### 1. Penjual

Menurut Philip Kotler menyebutkan bahwa penjualan adalah proses sosial manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan, menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan penjual.

Dalam proses jual beli, penjual yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nelayan setempat, yang dimana melakukan penjualan ikan. Seperti yang dikatakan seorang nelayan bahwa:

“ jadi kita disini Ketika menjual hasil tangkapan kita haya kepada masyarakat dan penada yang ada disini “. (Tasrul, wawancara 31 Januari 2022)

Dari hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa penjualan yang terjadi di Desa Ponambea Barata haya terjadi di lingkungan masyarakat setempat. Dan di sini juga pengepul mengatakan bahwa :

“ saya sebagai sala satu penada di Desa ini sangat bersyukur, karena berkat hasil tangkapan mereka pasokan ikan saya bisa selalu

tercukupi” ( Madding, wawancara 05 Februari 2022).

Dari hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa pengepul di Desa Ponambea Barata bersyukur berkat Kerjasama nelayan disana yang selalu mau menjual hasil tangkapan mereka kepada pengepul yang ada.

##### a. Data informan Nelayan peneliti

Data menurut Drs. Jhon J. Longkutoy mengatakan bahwa “Data adalah suatu istilah majemuk dari fakta yang mengandung arti yang dihubungkan dengan kenyataan, simbol, gambar, angka, huruf yang menunjukan suatu ide, objek, kondisi atau situasi dan lainnya”. Adapun data informan Nelayan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang sebagai berikut:

**Tabel Data informan 8 orang Nelayan**

No	Naman Nelayan	Lama Menjadi Nelayan	Alasan Menjadi Nelayan	Darimana Skil Di Dapatkan	Usiah Nelayan
1.	Bapak Tasrul	26 tahun, sejak tahun 1996 sampai tahun 2022	Suda tidak ada pekerjaan lain di Desa Ini selain menjadi seorang nelayan	Skli menjadi seorang nelayan saya dapatkan dari melihat bapak dan masyarakat sekitar.	39 tahun
2.	Bapak Abidin	14 tahun sejak tamat SMA 2007 Sampai Sekarang	Karena haya pekerjaan itu yang saya kuasai	Dari turun temurung orang tua.	32 tahun
3.	Bapak Budianto	10 Tahun Semenjak Tamat SAM 2012 sampai sekarang	Karena haya pekerjaan ini yang bisa dikerjakan di desa ini dan haya perkerjaan ini yang saya kuasai.	Skil di dapatkan dari kebiasaan melihat orang tua.	30 Tahun
4.	Bapak Ahmad	20 tahun semenjak tamat SMP sampai sekarang.	Karena hay aini yang bisa di kerjaakan di desa ini baru juga tidak terlalu melelahkan.	Dari melihat kebiasaan turun temurun yang di lakukan nenk dan orang tua .	30 tahun
5.	Bapak La Bali	44 tahun, dari tahun 1978 sampai 2022	Karena tidak adami pekerjaan lain yang saya mau kerja selain berkebun dan nelayan.	Dari bapak dan nenk.	63 tahun
6.	Bapak Daeng Hitung	60 tahun dimulai dari tahun1955 smapai tahun2022	Tidak ada mata pencaharian lain lagi di des aini selain menjadi seorang nelayan	Skil di daptkan dari bapak dan nenek.	71 tahun
7.	Bapak Tasmin	37 tahun berawal dari tahun 1985 smapai 2022	Suda tidak ada pekerjaan lain di des aini selain menjadi seorang nelayan.	Skil menjadi seorang nelayan saya dapatkan dari nenek.	48 tahun
8.	Bapak La Tabi	43 tahun dari tahun1979 smapai 2022	Karena tidak ada lagi yang bisa di kerja selain menjadi seorang nelayan dan berkebun	Saya belajar dari nenek dan bapak .	60 tahun

\*sumber : Wawancara Nelayan

Berdasarkan penjelasan tabel di atas menunjukkan bahwa data informasi dari 8 orang nelayan yang menjadi sampel penelitian di Desa Ponambea

Barata ini. Di lihat dari usia nelayan dan lama menjadi nelayang itu nberbeda – beda, akan tetapi alasan untuk menjadi seorang nelayan semua sama yakni karena tidak ada lagi pekerjaan lain di Deas Ponambea Barata selain haya menjadi seorang nelayan , dan skil yang mereka dapatkan itu sama yakni belajar dari bapa dan nenek mereka.

## 2. Barang yang dijual

*Barang* atau komoditas dalam *pengertian* ekonomi adalah suatu objek fisik yang dapat dilihat dan disimpan atau jasa yang memiliki nilai. Dimana barang yang di maksud peneliti disini adalah ikan hasil tangkapan nelayan yang di perjual belikan di masyarakat setempat. Seperti yang dikatakan seorang nelayan

“ikan yang sering didapat para nelayan disini dalam sekali melaut itu bermacam – macam ikan ada ikan rumah -rumah , como – como , dan lain - lain , dan kami juga selalu menjaga kesegaran ikan tersebut agar tidak cepat layu” (Ahmad, wawancara 30 Januari 2022)

Dari hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa nelayan Desa Ponambea Barata selalu menjaga kesegaran barang (ikan) mereka agar ikan yang di dihasilkan selalu terlihat segar dan baik dikonsumsi di masyarakat. Dan disini juga seorang warga mengatakan bahwa

“jika saya membeli langsung kenelayan saya lebih merasa puas karena hasil tangkapan mereka masih segar, belum dikenah es dan harga juga masi murah”.( Nani Indrawati, wawancra 30 Januari 2022)

Dari hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat di Desa Ponambea Barata lebih menyukai membeli barang (ikan) langsung kenelayan di bandingkan harus membeli

ke pengepul karena ikan yang di hasilkan nelayan masi segar belum terkena es.

### a. Proses penentuan harga

Proses penentuan harga terhadap proses praktik jual beli ikan hasil tangkapan nelayan yang di lakukan masyarakat desa Ponambea Barata berbeda dari jual beli pada umumnya dimana yang menetapkan harga itu penjual. Akan tetapi beda dengan pratik jual beli ikan yang terjadi di desa ponambea barata di mana yang menentukan harga itu adalah pembeli ( warga ). seperti yang di katakana informan sebagai berikut:

“kalau saya membeli ikan disini tinggal saya bilang , bidin saya mau beli ikanta Rp. 20.000 tinggal saya di ambilkan mi ikanya kalau ikannya ikan – ikan bagus seperti rumah – rumah , como – como bisa 6-7 ekor dan kalau ikan kecil – kecil seperti boto – boto, tembang – tembang, lure dan bete-bete biasa seloyang kecil ful dan itu tidak pakai di timbang lagi bayar langsung pulang.”( Baya, wawancara 30 Januari 2022)

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat simpulkan bahwa praktik jual beli ikan yang terjadi di Desa Ponambea Barata dalam penetapan harga itu di tetapkan oleh pembeli (warga). Samahalnya dengan menjual lansung ke pengepul harganya suda di tetapkan oleh pengepul. Seperti yang di katakana informan sebagai berikut :

“harga ikan hasil tangkapan nelayan di sini itu beda sesuai jenis ikan yang di tangkap mereka kalau mereka menangkap ikan rumah – rumah 1 kg itu Rp. 25.000, ikan bete – bete 1 tusuknya itu

Rp. 10.000, ikan como – como 1 kg itu Rp. 25.000 dan ikan lajur biasa seharga Rp. 7.000 – 10.000/ 1 ekor. Tetapi nelayan disini mereka juga sering menjual hasil tangkapannya sendiri kemasyarakat dengan harga kesepakatan Bersama dengan melihat besar kecilnya ikan dan bayaknya ikan yang di kasi sama nelayan.” ( Mading, wawancara 05 Februari 2022).

Dari hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa harga ikan di pengepul suda di tetapkan oleh pengepul, yang di mana harga jualnya tidak jauh beda dengan harga pasar.

Tabel Proses penentuan harga

No	Nama Nelayan	Jenis Ikan Yang Dijual	Harga /kg
1.	Bapak Tasrul	Ikan kembung ( rumah-rumah)	Rp. 25.000
2.	Bapak Abidin	Ikan Kembung ( ikan rumah-rumah)	Rp.25.000
3.	Budianto	Ikan Kembung ( ikan rumah-rumah)	Rp. 25.000
4.	Ahmad	Ikan Kembung ( ikan rumah-rumah)	Rp. 25.000
5.	La Bali	Ikan kembung (ikan rumah-rumah)	Rp. 25.000

\*sumber : Wawancara Nelayan

Dari tabel di atas peneliti dapat simpulkan bahwa jenis ikan yang sering di hasilkan nelayan Desa Ponambea Barata adalah jenis ikan kembung ( ikan Rumah- rumah) yang harga/kg ya di pengepul di jual seharga Rp. 25.000/ kg.

### 3. Pembeli

*Pembeli* adalah Orang yang memperoleh barang sebagai imbalan atas pembayaran. Dimana pembeli yang dimaksud peneliti disini adalah masyarakat Desa Ponambea Barata yang membeli ikan lansung dari nelayan setempat untuk dikonsumsi maupun dijual Kembali. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Kategori Pembeli

No	Nama Pembeli	Kategori Pembeli	Tujuan Pembelian
1.	Ibu Nani Indrawati	Warga	Di Konsumsi sehari-hari
2.	Ibu Baya	Warga	DI Konsumsi sehari-hari
3.	Bapak Mading	Pengepul	Di Jual Kembali
4.	Bapak La Dulu	Pengepul	Di Jual Kembali
5.	Bapak La Ode Iria	Pengepul	Di Jual Kembali
6.	Bapak Ode Tonda	Pengepul	Di jual Kembali

\*sumber : Data Wawancara

Dari penjelasan tabel di atas peneliti dapat simpulkan bahwa pembeli hasil tangkapan nelayan di Desa Ponambea haya warga setempat dan 4 orang pengepul yang ada di Desa Poanmbea Barata.

### 4. Transaksi

Dimana teransaksi yang dimaksud peneliti disini adalah teransaksi jual beli ikan hasil tangkapan nelayan Desa Ponambea Barata sebagai berikut :

#### a. Cara Teransaksi

*Transaksi* adalah pertukaran barang dan jasa antara individu. Cara teransaksi yang terjadi di Desa Ponambea Barata yaitu , seperti yang di katakana informan salah satu warga bahwa :

“kalau saya suda lihatmi orang pulang dari pasang pukut saya pergimi jemput dipinggir laut, kalau saya lihat ada ikannya dia dapat saya tinggal bilang saya mau beli ikan 20 ribu saya kasimi tempatku dia ambilkanmi saya ikannya kalau besar – besar ikannya kadang saya d kasi 5-6 ekor , tapi kalau agak kecil – kecil bisa smpai 7 ekor kalau ikan rumah – rumah dan como – como ”.( Nani Indrawati, wawancara 30 Januari 2022)

Dari hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa cara teransaksi yang terjadi dimasyarakat Desa Ponambea Barata berlangsung pada

saat nelayan pulang dari melaut ,yang di mana teransaksi jual belinya dilakukan langsung d tempat tersebut.

Begitu pula dengan cara transaksi ke pengepul, seperti yang di katakana informan seorang nelayan bahwa :

“kalau kita mau pergi jual ikan hasil tangkapannya kita di pengepul yang ada di sini kita sendiri yang bawa tapi terkadang juga si pengepul yang datang ambil sendiri ikanta dari bodinya kita untuk di timbang terlebih dahulu nanti setelah dia suda jual semua ikan nelayan yang dikumpulkan baru kita terimah harga ikanta.” ( La Tabi, wawancara 30 Januari 2022)

Dari hasil wawancara peneliti dapat simpikan bahwa cara teransaksi nelayan dan pengepul di Desa Ponambea itu terjadi lansung di tempat haya saja pembyaran ikan hasil tangkapan nya di lakukan setelah semua ikan -ikan nelayan yang dikumpulkan suda terjual.

#### b. Satuan Barang Yang Di Transaksikan

Satuan barang yang di transaksikan oleh nelayan ke warga itu perekor dimana warga yang membeli ikan langsung dari perahu nelayan haya akan meyebut jumlah uang yang mereka punya lalu kemudiam nelyan akan memberikan ikan hasil tangkapan mereka sesuao jumlah uang warga. Seperti halnya yang di katakana warga bahwa :

“kalau saya membeli ikan disini tinggal saya bilang bapak tesar saya mau beli ikanta Rp. 20.000 tinggal saya di ambilkan mi ikanya kalau ikannya ikan – ikan bagus seperti rumah – rumah , como – como bisa 6-7 ekor dan kalau ikan kecil – kecil seperti

boto – boto, tembang – tembang, lure dan bete-bete biasa seloyang kecil ful dan itu tidak pakai di timbang lagi bayar langsung pulang.”( baya, wawancara 30 Januari 2022)

Dari hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa satua barang yang ditransaksikan warga dan nelayan itu perekor. Di mana warga yang membeli langsung ikan dari perahu nelayan haya menyebut jumlah uang yang mereka punya lalu akan di kasi beberapa ekor ikan sesuai jumlah uang yang mereka punya.

Beda halnya dengan nelayan ke pengepul di mana satuan barang yang di teransaksikan itu menggunakan kg. seperti yang di katakana informan bahwa :

“harga ikan hasil tangkapan nelayan di sini itu beda sesuai jenis ikan yang di tangkap mereka kalau mereka menangkap ikan rumah – rumah 1 kg itu Rp. 25.000, ikan bete – bete 1 tusuknya itu Rp. 10.000, ikan como – como 1 kg itu Rp. 25.000 dan ikan lajur biasa seharga Rp. 7.000 – 10.000/ 1 ekor..” ( Mading, wawancara 05 Februari 2022).

Dari hasil wawancara di atas peneliti meyimpulkan bahwa satuan barang yang diteransaksikan nelayan dan pengepul itu kg di mana hrag / kg nya itu beda- beda sesuai jenis ikan yang di tangap nelayan.

#### c. Tempat Dan Proses Transaksi

##### a) Nelayan Dan Warga

Tempat atau proses transaksi adalah bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan *transaksi* secara langsung. Dimana yang peneliti maksud pembeli di

sisni adalah warga dan penjual adalah nelayan. Dimana tempat teransaksinya itu di Desa Ponambea Barata di pinggir laut di saat nelayan datang dari melaut, pada saat itulah warga juga datang berbondong – bonding membeli ikan hasil tangkapan nelayan.

b) Nelayan Dan Pengepul

Tempat dan proses transaksinya juga sama di pinggir laut pada saat warga dan nelayan melakukan transaksi hanya saja pengepul tidak langsung membyarnya dan membelinya dengan sistem Kg.

d. Hasil Transaksi

Hasil Transaksi adalah nelayan yang melakukan transaksi dengan pembeli ( warga ) tidak menggunakan sistem kg akan tetapi menggunakan sistem perekor karena melihat jumlah uang warga. Sedangkan nelayan ke pengepul sistem transaksinya itu menggunakan kg dan uang hasil penjualan ikan belum langsung di terima, akan tetapi akan di terima setelah pengepul suda menjual semua ikan- ikan yang d kumpulkan dari nelayan Desa Ponambea Barata.

### **Proses Jual Beli Di Desa Ponambea Barata Ditinjau Dalam Prespektif Islam**

Menurut Imam nawawi dalam al-majmu' mengatakan "Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan". Akan tetapi yang di maksud peneliti di sisni adalah proses jual beli ikan hasil tangkapan nelayan di Desa Ponambea Barata sebagai berikut:

#### **1. Penjual**

Nelayan bisa dikatakan penjual karena telah memenuhi sayarat-syarat penjual dalam prespektif syariah .

1. Penjual (Nelayan)
2. Barang yang di jual ( ikan hasil tangkapan nelayan )
3. Kualitas ( ikan segar )
4. Harga

Penjual yang di maksud peneliti di sisni adalah nelayan yang menjual ikan hasil tangkapannya sendiri ke warga setempat dengan kualitas yang tidak di tutupi ( masi segar ) dengan harga yang suda di tentukan tanpa paksaat dari pihak manapun dan di lakukan dengan sadar.

#### **2. Barang**

Barang yang di maksud peneliti di sini adalah ikan segar hasil tangkapan nelayan desa Ponambea Barata.

#### **3. Pembeli**

Pembeli yang peneliti maksud di sini adalah warga dan pengepul setempat Desa Ponambea Barata, dimana mereka membeli tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan di lakukan secara sadar.

#### **4. Proses Transaksi**

Proses transaksi terkait praktik jual beli ikan hasil tangkapan nelayan di Desa Ponambea Barata di lakukan secara terbuka, objek kualitas barangnya masi bagus ( ikan segar ), dilakukan secara sadar, suka sama suka dan rela sama rela tanpa dasar paksaan dari kedua bela pihak.

Landasan atau dasar hukum mengenai jual beli ini disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadist dan Ijma'. Penjelasan terkait landasan atau dasar tersebut adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa : 29 yang artinya:

*"Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu*

*dengan cara yang batil ( tidak baik), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Jangan kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”* (QS. An-Nisa : 29)

Prespektif ekonomi syariah terhadap jual beli di Desa Ponambea Barata tidaklah melenceng dari penjelasan Al-Quran pada Surah An-Nisa ayat 29, karena sistem teransaksinya tidak lah melakukan perniagaan atau penjualan secara terpaksa melainkan berdasarkan kemauan sendiri dan dilakukan secara sadar oleh Nelayan dan warga setempat. Menurut salah satu tokoh agama di Desa Poanambea Barata mengatakan “Memang tidak apa-apa menggunakan sistem tebakkan (mengira – ngira) selagi kedua bela pihak tidak merasa saling di rugikan dan suka sama suka serta sama- sama rela tanpa unsur keterpaksaan, lalu kita Kembali melihat zaman dahulu kala para nabi melakukan teransaksi sebelum ada Namanya timbang mereka juga melakukan teransaksi secara tebakkan atas dasar tidak ada paksaan atau keterpaksaan dan sama-sma rela, kita kembali ke masyarakat di sini karena dengan memakai sistem tebakkan (mengira – ngira) warga sedikit merasa terbantu juga sebab di sini ada juga yang suaminya suda meninggal, tidak melaut/ bertani, namun alangkah baiknya dalam transaksi jual-beli ikan segar ini warga masyarakat Desa Ponambea Barata menggunakan sistem kiloan saja, karena kalua menggunakan sistem kiloan, baik penjual/ nelayan maupun pembeli/ warga akan mendapatkan kepuasan tersendiri.”(Zimun, wawancara 05 Februari 2022)

Dari hasil wawancara kedua tetua di atas peneliti menyimpulkan bahwa jual beli secara tebakkan yang terjadi di desa Ponambea Barata Kec. Moramo Kab. Konawe selatan itu boleh di lakukan selagi antara nelayan dan pemebeli tidak merasa saling di rugikan serta objek yg di perjual belikan jelas

Berbeda halnya pada tahap perolehan keuntungan. Keuntungan yang tidak terlalu besar dari pihak pedagang pengumpul membuat Nelayan tidak mencari tempat lain untuk menjual ikan hasil tangkapan mereka. Nelayan yang menjual ikan hasil tangkapan mereka dengan kualitas standar yang baik sesuai dengan ketentuan penjualan pengepul , yaitu ikan yang segar merupakan indicator penentu harga yang ditetapkan oleh pengumpul.

Proses jual beli yang dilakukan oleh nelayan dan pengumpul ikan di Desa Ponambea Barata merupakan cara yang umum dilakukan oleh pedagang pada umumnya. Akan tetapi, berbeda halnya dengan nelayan yang diberi modal untuk memulai menjadi seorang nelayan.

Adanya akad yang mengatur tentang nelayan yang diberi modal usaha oleh pengumpul membuat penelitian ini menjadi lebih menarik. Akad yang dimaksud adalah tentang tempat menjual ikan hasil tangkapan nelayan dan proses pengembalian modal usaha yang diberikan oleh pedagang pengumpul. Nelayan dan pengumpul menyepakati bahwa. Ikan hasil tangkapan yang telah didapatkan harus dijual ke pengumpul yang mebantu modal awal Nelayan untuk memulai pekerjaan nelayannya. Pada proses penyelesaian atau pengembalian modal usaha yang diberikan oleh pengumpul, nelayan tidak diberikan kesulitan sama sekali, hal tersebut dikuatkan dengan tidak adanya complain oleh nelayan yang diberi modal dan pedagang

pengumpul yang memberi modal. Akad yang dimaksud adalah akad *mudharabah mutlaqah* (bukti kerja sama sah yang akan mengatur terkait bagi hasil yang akan diterima oleh pemilik modal nantinya).

b. Sunnah

Nabi yang mengatakan:

*"Janganlah kalian saling berjual beli buah-buahan hingga tampak kebaikannya dan jangan pula menjual kurma matang dengan kurma mentah."* ( hadis bukhari ).

Maksud mabrur dari hadis ini adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipi dan merugikan orang lain.

Jual beli ikan hasil tangkapan nelayan di Desa Ponambea Barata terhindar dari penipuan. Pada tahap nelayan, hal tersebut ditandai dengan objek yang diperjual belikan (ikan ) merupakan milik pribadi nelayan itu sendiri. Penunjang argumentasi tersebut adalah ketika nelayan berangkat melaut dari awal sampai pada waktu pulang melaut mereka membawa pulang ikan hasil tangkapan mereka sendiri. Ikan hasil tangkapan yang suda siapa dijual ke warga dan pengepul tidak di simpan ke wadiah yang tertutup. Hal demikian dilakukan agar terhindar dari penipuan. Penipuan yang dimaksud adalah kualitas atau tingkat kesegaran ikan, sehingga nelayan tidak menyimpan ditempat wadah tertutup agar terhindar dari faktor penipuan tersebut. Sehingga nelayan yang menjual ikan hasil tangkapannya terhindar dari kata penipuan dan tidak merugikan pihak lain.

Pada tingkatan pedagang pengumpul juga tidak terdapat adanya penipuan serta factor yang merugikan

orang lain. Proses transaksi pembelian iakan hasil tangkapan nelayan yang dilakukan dengan cara bersama-sama antara lain nelayan dan pengumpul ada diwaktu yang bersamaan pada saat proses penimbangan ikan agar terhindar dari kecurangan dari segi takaran timbangan. Timbangan yang digunakan juga telah diuji keakuratannya. Penetapan harga yang ditetapkan oleh pengumpul bukanlah harga paten, akan tetapi harga yang ditetapkan tdk jauh beda dengan harga pasar.

c. Ijma

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan lainnya yang sesuai. Mengacu kepada ayat Al-Qur'an dan Hadist, hukum jual beli adalah *Mubah* (boleh). Namun pada situasi tertentu, hukum jual beli itu bisa berubah menjadi *Sunnah, Wajib, Haram, dan Makruh*.

Pada jual beli ikan hasil tangkapan nelayan di Desa Ponambea Barata menurut tinjauan Ijma, tidak ditemukannya masalah yang mampu merubah hukum jual beli ikan hasil tangkapan nelayan di Desa Ponambea barata

Ikan yang diperjual belikan keberadaannya jelas, ikan yang segar mampu mendatangkan manfaat yang sehat yang dapat mengurangi peradangan, membantu melindungi jantung, dan mencegah penyakit kronis. Ikan juga merupakan barang yang diakui public dan memiliki nilai ekonomis serta layak untuk diperjual belikan, ikan akan beralih kepemilikan menjadi hak penuh pembeli setelah dilakukannya proses penimbangan atau penakaran dan pengecekan kualitas yang telah disepakati kedua belah pihak.

Nilai-nilai filosofis yang ada dalam ekonomi Islam merupakan pondasi dari munculnya prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menjadi acuan dalam seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam. Berikut ini akan diuraikan prinsip-prinsip yang terdapat pada system ekonomi Islam, yaitu:

#### 1. Tauhid

Akidah mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Akhlak mempunyai pengaruh yang kuat terhadap cara berpikir dan bertindak seseorang. Begitu kuatnya peran akidah sehingga dapat mengendalikan manusia agar tunduk dan mengikuti ajarannya yang dibawanya. Prinsip tauhid ini dikembangkan dari adanya keyakinan, bahwa seluruh sumber daya yang ada di bumi adalah ciptaan milik Allah SWT., sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk memiliki, mengelola, dan memanfaatkannya untuk sementara. Prinsip ini juga dikembangkan dari keyakinan., bahwa seluruh aktivitas manusia manusia termasuk aktifitas ekonominya diawasi oleh Allah SWT. Dan akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT di akhirat kelak.

##### a. Akhlak

Prinsip Ini merupakan bentuk dari pengalaman sifat-sifat utama yang dimiliki oleh nabi dan rasul-Nya. Sama kemudian halnya dalam kegiatan ekonomi, prinsip yang dimaksud yaitu *shidiq* (benar), *tablig* (menyampaikan kebenaran), *amanah* (dapat dipercaya) dan *fathanah* (intelekt). Semua sifat ini dipopulerkan dengan istilah STAF. Berikut ini akan dijelaskan urgensi dari masing-masing sifat nabi dan rasul ini dalam kegiatan ekonomi:

##### 1. *Shidiq* (benar)

Sifat benar dan jujur harus menjadi visi kehidupan seorang Muslim dari sifat jujur dan benar ini akan memunculkan efektivitas dan efisiensi kerja seseorang. Seorang Muslim akan

berusaha mencapai target dari setiap pekerjaannya dengan baik dan tepat. Di samping itu, dalam melakukan setiap kegiatannya dengan benar yakni menggunakan teknik dan metode yang efektif.

Sifat benar atau jujur telah dimiliki oleh nelayan dan pengumpul ikan di Desa Ponambea Barata. Hal tersebut terlihat dari proses penjualan ikan hasil tangkapan nelayan. Tidak terdapatnya kecurangan dari pihak nelayan maupun pengumpul menandakan bahwa sifar jujur pada tata niaga yang dicontohkan oleh nabi Muhammad SAW telah terpenuhi

##### 2. *Tablig* (menyampaikan kebenaran)

Dalam kehidupan, setiap Muslim mengemban tanggung jawab menyeru dan menyampaikankan *amar maruf nahi munkar*. Dalam kegiatan ekonomi sifat *tabliq* ini juga dapat diimplementasikan dalam bentuk transparansi, iklim keterbukaan, dan saling menasehati dengan kebenaran.

Pada pihak nelayan, penyampaian tentang kualitas ikan hasil tangkapan nelayan yang hendak diperjual belikan merupakan salah satu contoh tentang sifat *tablig*. Kualitas yang dimaksud adalah tingkat kesegaran ikan tersebut. Sehingga pengategorian sifat *tabliq* pada nelayan di Desa Ponambea Barata sangat mencontohkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW pada proses perniagaannya.

Pedagang pengumpul ikan di Desa Ponambea Barata juga sangat terbuka pada nelayan apabila terdapat perubahan harga di pasaran.

##### 3. *Amanah* (dapat dipercaya)

Amanah merupakan sifat yang harus menjadi misi kehidupan seorang Muslim. Sifat ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap individu Muslim. Sifat amanah memainkan

peranan yang fundamental dalam kegiatan ekonomi dan bisnis sehingga kehidupan ekonomi dapat berjalan dengan baik. Apabila setiap pelaku ekonomi mengembangkannya dengan baik, maka korupsi, penipuan, spekulasi dan penyakit ekonomi lainnya tidak akan terjadi.

Nelayan yang diberi modal usaha oleh pengumpul sangat mengembangkannya amanah tersebut. Sehingga pada proses pengembalian modal yang diberikan oleh pengumpul tidak sulit dilakukan oleh nelayan di Desa Ponambea Barata. Hal tersebut tentunya sangat berpengaruh pada tingkat kepercayaan pedagang pengumpul yang memberikan modal.

Pedagang pengumpul yang memberikan modal usaha pada nelayan juga tidak memberi kesulitan pada petani. Terbukannya pengumpul tentang harga ikan mampu meningkatkan rasa kepercayaan petani pada pengumpul

#### 4. *Fathanah* (intelektual)

*Fathanah*, cerdas, bijaksana dan intelektual harus dimiliki oleh setiap Muslim. Setiap Muslim, dalam melakukan setiap aktifitas kehidupan harus dengan ilmu. Agar setiap pekerjaan yang dilakukan efektif, dan efisien, serta terhindar dari penipuan maka harus mengoptimalkan potensi akal yang dianugerahkan Allah kepadanya.

Nelayan yang sudah mampu menangkap ikan dengan cara lebih moderen tdk lagi memakai pancing di Desa Ponambea Barata, sangat menjelaskan bahwa, tingkat pengetahuan masyarakat dalam penangkapan ikan sudah sangat berkembang.

Pengumpul yang tidak lagi sulit untuk melakukan perhitungan atau kalkulasi tingkat kesejahteraan nelayan tentu sangat mencerminkan sifat *fathanah*. Sifat *Fathanah* yang dimiliki

masyarakat nelayan sangat jelas terlihat pada ketekunan untuk bermata pencaharian menangkap ikan.

Lembaga-lembaga yang terlibat pada proses jual beli ikan hasil tangkapan nelayan di Desa Ponambea Barata adalah sebagai berikut :

Produsen adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan. Lahan yang digunakan untuk menangkap ikan adalah laut lepas. Ikan yang didapatkan akan segera di perjual belikan di pengepul dan warga Ketika suda sampai diperkampungan.

Pengumpul adalah pedagang yang membeli langsung dari nelayan atau tepat nelayan menjual ikan hasil tangkapan mereka selain dari warga setempat. Biasanya pengumpul membantu dalam hal pemodal awal ketika masyarakat baru akan memulai usahanya menjadi nelayan.

Warga atau masyarakat adalah konsumen yang selalu membeli ikan hasil tangkapan nelayan untuk di konsumsi sehari – hari

Secara umum, rantai jual beli ikan hasil tangkapan nelayan di Desa Ponambea Barata relative sederhana. Melalui beberapa lembaga yang terlibat seperti nelayan, pengumpul dan masyarakat setempat. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di Desa Ponambea Barata , Nelayan pada umumnya menjual ikan hasil tangkapan mereka ke pedagang pengumpul dan warga yang ada di Desa Ponambea Barata. Proses penjualan yang terjadi antara nelayan dan warga dilakukan di tempat. Adapun siklus Jual Beli Ikan Hasil Tangkapan Nelayan di Ponambea Barata sebagai berikut :

#### **Gambar**

Saluran Jual Beli Ikan Hasil Tangkapan Nelayan Di Desa Ponambea Barata  
Nelayan – Pengumpul (Masyarakat)

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa, saluran jual beli di Desa Ponambea Barata hanya memiliki 1 saluran jual beli yang di mulai dari Nelayan kemudian menjual ke pengumpul atau Masyarakat.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dari bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik Jual-beli ikan hasil tangkapan nelayan adalah suatu jenis jual-beli yang telah lama dilakukan oleh masyarakat Desa Ponambea Barata. Objek yang diperjual-belikan adalah Ikan Segar hasil tangkapan nelayan yang siap di perjual belikan, serta proses transaksinya di lakukan secara terbuka tanpa ada yang ditutup- tutupi, atas dasar suka sama suka dan di lakukan secara sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
2. Prespektif ekonomi islam terkait jual beli ikan hasil tangkapan nelayan di Desa Ponambea Barata. sudah sesuai dengan landasar atau dasar hukum mengenai jual beli yang disyariatkan dan berdasarkan tinjauan ayat Al-Quran, Hadist, dan ijma. Prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagai mana yang telah dicontohkan oleh nabi Muhammad SAW. Yaitu memiliki sifat shidiq, Thabliq, Amanah, Fathanah juga telah dimiliki oleh nelayan Desa Ponambea Barata

## 6. Saran

Berdasarkan uraian hasil penelitian maka saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Saran bagi warga masyarakat desa Ponambea Barata sebaiknya mengukukan sistem kiloan agar tidak

saling merasa di rugikan satu sama lain dan tidak ada keresahan untuk melakukan transaksi jual beli.

2. saran bagi pengepul sebaiknya kalua cuaca buruk kasi kebijakan lah untuk membeli ikan nelayan lebih tinggi agar Nelayan bisa memenuhi kebutuhan keluarga mereka
3. Kepada nelayan agar tidak menghalalkan segala mancara cara untuk mendapataka hasil penjualan sebayak- bayaknya, dan sebayinya ditenga – tenga kesibukan mencari nafkah tetap ingat kewajiban untuk melakukan sholat agar selalu berada dalam lindungan allah SWT...

## Daftar Pustaka

- Muhartono Rezky dan Nurlaili, "Hutang Sebagai Pengikat Hubungan Nelayan Dengan „Penagambe“" . "jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan 13 (2), 239- 248 ,2019".
- Saleh Leni." Efisiensi Pemasaran Komoditas Lada di Kabupaten Konawe Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam"jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol. 2, No. 1, 2017
- Siswadi, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam," Jurnal Ummul Qura, (Lamongan) Vol III, No. 2, 2013
- Susiawati, Wati, "Jual Beli Dalam Konteks Kekinian", Jurnal UHAMKA-Jurnal Ekonomi Islam, (Jakarta) Vol. 8 No.2, 2017, h.172
- Taufiq, "Memakan Harta Secara Batil perspektif Surah An-Nisa:29 dan At-Taubah:34, Jurnal Ilmiah Syari"ah, Vol. 17, No. 2, 2018
- Amwaluna, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food", Jurnal Ekonomi dan

- Keuangan Syariah (Bandung)  
Vol.2 No.1 :2018
- Lidinillah, Achmad Hijri dan Imron Mawardi, "Praktik Gharar Pada Hubungan Bisnis Umkm-Eksportir Furnitur Di Jepara", JESTT, Vol. 2, No. 2, 2015
- A Kingseng Rilus, "Konflik – Konflik Sumberdaya Alam di Kalangan Nelayan di Indonesia", Jurnal Transdisiplin Sosiologi, dan Ekologi Manusia Vol. 01, No.01, 2007
- DS Indriati, " Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli". Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 2, No. 2, 2016
- Sari Novita, "Kepuasan Wisatawan Terhadap Wisata Kuliner Di Opjek Wisata Pantai Inda Salat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis ". Jurnal Fisip Vol.3, No.2,2016
- Rijali Ahmad," Analisis Data Kualitatif ". Jurnal Alhadhara Vol.17 No.33, 2018
- Sunawiah Siti dan Hartiningsih Bekti Wuwuh," Sistem Informasi Verifikasi Dan Validasi Penempatan Jabatan Pelaksana Pada Pemerinta Provinsi Dki Jakarta ". Jurnal Ilmiah Besemah Teknologi Informasi Dan Komputer Vol. 10 No. 03, 2019
- S Ammase, Hidayat Yusuf,dan Jusriana A ,"Pendekatan Pembelajaran Deduktif Dan Pembelajaran Induktif Untuk Meningkatkan Ketarampilan Bertaya Pokok Bahasan Pemuain Kelas VII SMP Negeri 21 Makasar ". Jurnal Pendidikan Fisika Vol. 3 No. 1 , 2015
- Aziz Abdul dan Asmawati Aas ," Praktek Jual Beli TebakanTinjauan Hukum Ekonomi Islam ". Jurnal Jual Beli Bawang ". ACADEMIA
- Alwahidin, Jufra, A., Mulu, B., & Mulu, B. (2023). A new economic perspective: Understanding the impact of digital financial inclusion on Indonesian households consumption.

- Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, 26(2), 333–360.
- Insawan, H., Abdulahanaa, Karyono, O., & Farida, I. (2022). The COVID-19 pandemic and its impact on the yields of sharia stock business portfolio in Indonesia. *International Journal of Professional Business Review*, 7(6), Article e0941. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2022.v7i6.941>
- Insawan, H., Rahman, M., & Anhusadar, L. O. (2020). Comparative analysis of syariah bank in Indonesia. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(4), 1457–1463.
- Kamaruddin, Misbahuddin, Sarib, S., & Darlis, S. (2023). Cultural-based deviance on Islamic law; Zakat Tekke Wale' spending in Basala, Konawe, Southeast Sulawesi, Indonesia. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 18(2), 568–590.
- Maguni, W., Rum, J., Sofhian, & Hadi, M. (2023). Investigation of the effect of organizational ambidexterity and innovation capability on supply chain performance: An empirical study of Indonesian MSMEs. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(7), Article e01050. <https://doi.org/10.1016/j.jlstd.2023.e01050>
- Muhdar, H. M., Maguni, W., Muhtar, M., Bakri, B., Rahma, S. T., & Junaedi, I. W. R. (2022). The impact of leadership and employee satisfaction on the performance of vocational college lecturers in the digital era. *Frontiers in Psychology*, 13, Article 895346. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.895346>
- Nawas, K. A., Amir, A. M., Syariati, A., & Gunawan, F. (2023). Faking the Arabic imagination till we make it: Language and symbol

representation in the Indonesian e-commerce. *Theory and Practice in Language Studies*, 13(4), 994–1005. <https://doi.org/10.17507/tpls.1304.23>

Rahman, M., Palilati, A., Samdin, Insawan, H., Hadisi, L., Yusuf, Putera, A., Syaifuddin, D. T., & Kamaluddin, M. (2024). Impactful Contributions: Sharia Banks in Advancing Agricultural and Agribusiness Development, Empowering MSMEs and Enhancing Human Resources Management. *Journal of Global Innovations in Agricultural Sciences*, 12(2), 503-522. <https://doi.org/10.22194/JGIAS/24.1328>